



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN  
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga, telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 10**

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
2. Usulan hibah yang berasal dari badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.
3. Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi

yang dikoordinasikan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah sesuai bidang urusannya kepada Bupati melalui TAPD.

5. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

SKPD melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, meliputi:

- a. Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- b. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung;
- d. Urusan Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- e. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
- f. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Urusan sosial, keagamaan/peribadatan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
- h. Urusan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
- i. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;
- j. Urusan Perdagangan dan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;
- k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- l. Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Bandung;
- m. Urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bandung;
- n. Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
- o. Urusan Pangan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung;
- p. Urusan Komunikasi, informasi dan Statistika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, informasi dan Statistika Kabupaten Bandung;
- q. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kabupaten Bandung;
- r. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung;
- s. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung;
- t. Urusan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
- u. Urusan Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- v. Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung;
- w. urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;

- c. besaran penggunaan hibah yang akan diterima, dengan rincian tertuang dalam lampiran NPHD;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Dalam rangka penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat/Kepala SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menandatangani NPHD atas nama Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Diantara Bab X dan bab XI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab X A, sehingga Bab X A berbunyi sebagai berikut:

Bab X A  
Ketentuan Peralihan  
Pasal 82 A

Untuk pelaksanaan hibah Tahun anggaran 2017, Rekomendasi penganggaran dilakukan oleh :

1. Urusan pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
2. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
3. Urusan Pekerjaan Umum bidang jalan dan jembatan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung;
4. Urusan Pekerjaan Umum Bidang Energi Irigasi dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung;
5. Urusan Permukiman, Perumahan dan Tata Ruang dan Kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung;
6. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung;
8. Urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Koordinasi Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;

9. Urusan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
10. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;
11. Urusan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung;
12. Urusan olahraga kepemudaan, dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Bandung;
13. Urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bandung;
14. Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
15. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung;
16. Urusan Komunikasi, informatika dan perpustakaan dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung;
17. Urusan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bandung;
18. Urusan Peternakan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung;
19. Urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung;
20. Urusan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.


## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 7 Februari 2017



Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 Februari 2017



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2017 NOMOR 8